



PUTUSAN

No. XXXX K/Pid.Sus/XXXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : HENDRA UTAMA als HENDRA SYAHPUTRA
als HENDRA UTAMA SYAHPUTRA;

Tempat lahir : Jakarta;

Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 12 Juni 1974 ;

Jenis kelamin : Laki - laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Utan Jati RT.005 RW.011 No. 6 Kelurahan
Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta
Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Guru;

Terdakwa berada didalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2010;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 24 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2010 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 03 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 02 Desember 2010.
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 03 Desember 2010 sampai dengan tanggal 31 Januari 2011.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta I sejak tanggal 01 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 01 Maret 2011.
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta II sejak tanggal 03 Maret 2011 sampai dengan tanggal 01 April 2011.
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 28 Maret 2011 sampai dengan tanggal 26 April 2011.
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 27 April 2011 sampai dengan tanggal 25 Juni 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penahanan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial, No. 1677/2011/S.701.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 10 Agustus 2011 selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Juli 2011 ;

10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, No. 1678/2011/S.701.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 10 Agustus 2011 selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 September 2011 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa HENDRA UTAMA als HENDRA SYAHPUTRA als HENDRA UTAMA SAPUTRA, sekitar bulan Januari 2010 pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada tahun 2010, atau sekitar waktu tersebut, bertempat di belakang Taman Kencana Tegal Alur Cengkareng Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Terdakwa dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa saksi SAKSI 1 pada saat duduk di kelas 3 (tiga) Madrasah Tsanawiyah (MTS) AL-WAHAB yang beralamat di Jalan Kayu Besar cengkareng Timur Jakarta Barat dan saat itu saksi SAKSI 1 masih berusia 15 (lima belas) tahun yaitu yang lahir pada tanggal 21 September 1993. Pada saat duduk di kelas 3 (tiga) mts AL-WAHAB yaitu sekitar bulan Juli 2008, saksi SAKSI 1 berkenalan dengan Terdakwa HENDRA UTAMA als HENDRA AYAHPUTRA als HENDRA UTAMA SAPUTRA selaku Guru Bahasa Indonesia yang mengajar di mts AL-WAHAB Cengkareng Jakarta Barat. Sejak perkenalan tersebut hubungan antara Terdakwa dengan saksi SAKSI 1 semakin dekat, kemudian hubungan antara Terdakwa dengan saksi SAKSI 1 semakin dekat, kemudian pada bulan Pebruari 2009 Terdakwa memberikan sebuah hand phone Nokia kepada saksi SAKSI 1 dengan alasan agar mudah melakukan komunikasi dan sering memberikan uang jajan kepada saksi SAKSI 1. Setelah memberikan sebuah hand phone tersebut, selanjutnya Terdakwa sering mengirim SMS kepada saksi SAKSI 1 yang berisi bujukan dan rayuan kata-kata manis antara lain : memberikan motivasi untuk lebih giat belajar, SAKSI 1 Manis, Aku sayang kamu. Kemudian

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. XXXX K/Pid.Sus/XXXX



pada tanggal 20 Juni 2009 saksi SAKSI 1 telah lulus dari MTS AL-WAHAB Cengkareng Jakarta Barat dan melanjutkan sekolah di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Padindi Cengkareng Jakarta Barat. Dengan seringnya Terdakwa mengirim SMS yang berisi kata-kata manis tersebut kepada saksi SAKSI 1, sehingga pada tanggal 15 Juli 2009 Terdakwa dengan saksi SAKSI 1 telah menjalin hubungan sebagai pacar.

Bahwa pada sekitar bulan Januari 2010 pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, sekitar jam 15.00 WIB saksi SAKSI 1 yang masih berusia 16 (enam belas) tahun dan bertempat tinggal bersama bibinya yang bernama saksi SULASTRI, saksi SAKSI 1 telah dihubungi oleh Terdakwa mengajak bertemu di belakang Taman Kencana Tegal Alur Cengkareng Jakarta Barat. Setelah bertemu lalu saksi SAKSI 1 diajak oleh Terdakwa makan di sebuah Kafe yang lokasinya masih berada di Taman Kencana Tegal Alur Cengkareng Jakarta Barat. Pada saat makan di Kafe tersebut, Terdakwa mengajak saksi SAKSI 1 untuk membicarakan mengenai sekolah, masalah sex dan masalah yang lainnya, sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa mengajak kepada saksi SAKSI 1 untuk pulang, akan tetapi sebelum mengantarkan pulang, Terdakwa mengajak kepada saksi saksi SAKSI 1 untuk duduk-duduk di Taman Kencana Tegal Alur Cengkareng Jakarta Barat yang dalam keadaan sepi dan gelap. Pada saat itu Terdakwa memeluk dan menciumi saksi SAKSI 1, lalu Terdakwa membuka resleting celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya, kemudian Terdakwa meminta supaya saksi SAKSI 1 membuka celana yang dipakai oleh saksi SAKSI 1, selanjutnya Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam liang vagina sambil menciumi bibir saksi SAKSI 1, kemudian Terdakwa merebahkan badan saksi SAKSI 1 di atas rumput dan menindih badan saksi SAKSI 1 serta memasukkan alat kelaminnya ke dalam liang vagina sehingga saksi SAKSI 1 merasakan sakit, setelah kurang lebih selama 5 (lima) menit, lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya di atas rumput, kemudian Terdakwa memberikan sapu tangan kepada saksi SAKSI 1 untuk mengelap vagina saksi SAKSI 1, dan sapu tangan tersebut juga dipakai untuk membersihkan alat kelamin Terdakwa sendiri. Setelah selesai menyetubuhi saksi SAKSI 1, lalu Terdakwa mengantarkan saksi SAKSI 1 ke rumah bibinya saksi SAKSI 1 tersebut dan Terdakwa berjanji akan meninggalkan isterinya dan akan menikahi saksi SAKSI 1.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 152/1/PKT/IV/10 tertanggal 09 April 2010 yang dikeluarkan oleh Pusat Krisis Terpadu untuk Perempuan dan Anak R.S.U.P Nasional DR. Cipto Mangunkusumo Jakarta dengan disimpulkan



bahwa : Telah diperiksa seorang korban perempuan (SAKSI 1) yang berusia enam belas tahun. Pada pemeriksaan didapatkan robekan lama tidak sampai dasar arah jam sembilan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melalui liang senggama. Selanjutnya tidak ditemukan luka-luka pada tubuh lain.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa HENDRA UTAMA als HENDRA SYAHPUTRA als HENDRA UTAMA SAPUTRA, sejak awal bulan Oktober 2009 sampai dengan tanggal 12 Maret 2010 pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk antara tahun 2009 dan tahun 2010, atau sekitar waktu tersebut, bertempat di Taman Kencana Tegak Alur Cengkareng Jakarta Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Terdakwa dengan sengaja melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkannya dilakukan perbuatan cabul, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa saksi SAKSI 1 pada saat duduk di kelas 3 (tiga) Madrasah Tsanawiyah (Mts) AL-WAHAB yang beralamat di Jalan Kayu Besar Cengkareng Timur Jakarta Barat dan saat itu saksi SAKSI 1 masih berusia 15 (lima belas) tahun yaitu yang lahir pada tanggal 21 September 1993. Pada saat duduk di kelas 3 (tiga) mts AL-WAHAB yaitu sekitar bulan Juli 2008, saksi SAKSI 1 berkenalan dengan terdakwa HENDRA UTAMA als HENDRA SYAHPUTRA als HENDRA UTAMA SAPUTRA selaku Guru Bahasa Indonesia yang mengajar di Mts AL-WAHAB Cengkareng Jakarta Barat. Sejak perkenalan tersebut hubungan antara Terdakwa dengan saksi SAKSI 1 semakin dekat, kemudian pada bulan Pebruari 2009 Terdakwa memberikan sebuah handphone Nokia kepada saksi SAKSI 1 dengan alasan agar mudah melakukan komunikasi dan sering memberikan uang jajan kepada saksi SAKSI 1. Setelah memberikan sebuah handphone tersebut, selanjutnya Terdakwa sering mengirimkan SMS kepada saksi SAKSI 1 yang berisi bujukan dan rayuan kata-kata manis antara lain : memberikan motivasi untuk lebih giat belajar, SAKSI 1 Manis, Aku sayang kamu. Kemudian pada tanggal 20 Juni 2009 saksi SAKSI 1 telah lulus dari mts AL-WAHAB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cengkareng Jakarta Barat dan melanjutkan sekolah di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Padindi Cengkareng Jakarta Barat. Dengan seringnya Terdakwa mengirim SMS yang berisi kata-kata manis tersebut kepada saksi SAKSI 1, sehingga pada tanggal 15 Juli 2009 Terdakwa dengan saksi SAKSI 1 telah menjalin hubungan sebagai pacar.

Bahwa sejak awal bulan Oktober 2009 pada saat saksi SAKSI 1 duduk di kelas 1 (satu) SMK Padindi Cengkareng Jakarta Barat, Terdakwa secara berlanjut sampai dengan tanggal 12 Maret 2010 telah menyampaikan bujuk rayu dan rangkaian kebohongan kepada saksi SAKSI 1 untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi SAKSI 1 antara lain : pada sekitar awal bulan Oktober 2009 yang hari tanggalnya sudah tidak dapat diingat lagi, Terdakwa menghubungi saksi SAKSI 1 mengajak bertemu di Taman Kencana, Tegol Alur Jakarta Barat, setelah bertemu kemudian Terdakwa mengajak kepada saksi SAKSI 1 ke sebuah Kafe yang ada di Taman Kencana dengan keadaan sedang sepi, setelah makan dan minum, lalu Terdakwa mendekati dan mencium pipi, kening dan bibir saksi SAKSI 1 berulang kali, selain itu Terdakwa juga meraba-raba payudara saksi SAKSI 1 dengan cara memasukkan tangan kanannya ke sela-sela baju yang dipakai saksi SAKSI 1, kemudian Terdakwa membuka resleting celananya lalu mengeluarkan alat kelaminnya dan memaksa kepada saksi SAKSI 1 supaya memegang alat kelamin Terdakwa yang panjang dan berwarna hitam serta berbulu hitam dengan cara menarik tangan saksi SAKSI 1, pada awalnya saksi SAKSI 1 menolak permintaan Terdakwa tersebut, akan tetapi Terdakwa berusaha merayu dengan mengatakan bahwa saksi SAKSI 1 akan dijadikan isteri dan menjadikan saksi SAKSI 1 pelabuhan cinta terakhir terdakwa. Dengan adanya bujukan dan rayuan dari Terdakwa tersebut sehingga saksi SAKSI 1 akhirnya mau memegang alat kelamin Terdakwa, lalu Terdakwa meminta supaya saksi SAKSI 1 memegang alat kelamin Terdakwa dengan cara turun naik (mengocok), pada saat yang bersamaan Terdakwa juga memasukkan jari tangan kirinya ke dalam celana panjang saksi SAKSI 1 dan memasukkan jari tengah Terdakwa ke dalam liang vagina saksi SAKSI 1 sampai Terdakwa mengeluarkan sperma, pada saat memasukkan jari tengah ke dalam liang vagina, saksi SAKSI 1 merasakan sakit dan menyampaikannya kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa bukannya mencabut jari tengahnya melainkan malah tambah memasukkan jarinya ke dalam liang vagina saksi SAKSI 1. Kemudian pada tanggal 3 Oktober 2009 pada saat isteri dan anak Terdakwa sedang tidak ada di rumah yang beralamat di daerah Pegadungan, Kalideres Jakarta Barat, Terdakwa mengajak kepada saksi SAKSI 1 ke rumahnya tersebut

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. XXXX K/Pid.Sus/XXXX



yang dalam keadaan sepi, setelah berada di rumah, lalu Terdakwa mengajak saksi SAKSI 1 ke dalam kamar tidur Terdakwa dan merebahkan badan saksi SAKSI 1 di tempat tidur sambil mencium kening, pipi dan bibir saksi SAKSI 1, selain itu juga Terdakwa yang masih menggunakan pakaian lengkap, menindih badan saksi SAKSI 1 dan menggesek-gesek alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin saksi SAKSI 1 yang masih menggunakan pakaian. Oleh karena takut isteri Terdakwa keburu pulang, lalu Terdakwa menyuruh kepada saksi SAKSI 1 supaya pulang dan keluar lewat pintu belakang.

Bahwa setelah terjadi pencabulan yang kedua pada awal bulan Oktober 2009, Terdakwa juga melakukan perbuatan yang sama terhadap saksi SAKSI 1 yang dilakukan sejak bulan Nopember 2009 sampai dengan tanggal 12 Maret 2010 sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali setiap Terdakwa meminta bertemu dengan saksi SAKSI 1 dengan tempat dan cara yang sama seperti tersebut diatas, bahkan pada sekitar bulan Oktober 2009 bertempat di Taman Kencana Tegal Alur Cengkareng Jakarta Barat Terdakwa mengajak kepada saksi SAKSI 1 untuk melakukan hubungan badan, akan tetapi pada saat itu saksi SAKSI 1 menolak ajakan Terdakwa, lalu Terdakwa berjanji akan meninggalkan isterinya dan akan menikahi saksi SAKSI 1.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 152/1/PKT/IV/10 tertanggal 09 April 2010 yang dikeluarkan oleh Pusat Krisis Terpadu untuk Perempuan dan Anak R.S.U.P Nasional DR. Cipto Mangunkusumo Jakarta dengan disimpulkan bahwa : Telah diperiksa seorang korban perempuan (SAKSI 1) yang berusia enam belas tahun. Pada pemeriksaan yang didapatkan robekan lama tidak sampai dasar arah jam sembilan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melalui liang senggama. Selanjutnya tidak ditemukan luka-luka pada tubuh lain.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 22 Februari 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA UTAMA ALS.HENDRA SYAHPUTRA ALS.HENDRA UTAMA SAPUTRA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat(2)



Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam dakwaan Primair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRA UTAMA ALS.HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA UTAMA SAPUTRA, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 buah Hp.Nokia Cooperation type NSM-3DX model 8250 warna hitam ;
 2. 1 lembar surat keterangan kelahiran atas nama SAKSI 1;
 3. 1 buah buku raport dari Yayasan pendidikan Islam Al-Mukhlisin Madrasah Sanawiyah Al.Wahab an.SAKSI 1 ;
 4. 1 lembar kartu keluarga No.3704.076386 an.Munawati yang dikeluarkan Kelurahan Tegal Alur,Kecamatan Kalideres Jakarta Barat ;
 5. 1 lembar Ijasah dari Madrasah Sanawiyah Al-Wahab Jakarta an. SAKSI 1 tahun pelajaran 2008 / 2009 No. MTS. 26 / 09.94 / PP.0.1.1 / 008 /2009, seluruhnya dikembalikan kepada pemiliknya ; -
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, No. XXXX/Pid.B/XXXX/PN.JKT.BAR tanggal 23 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa terdakwa HENDRA UTAMA Als HENDRA SYAHPUTRA Als HENDRA UATAMA SAPUTRA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk persetujuan dengannya “ ;
- Menghukum oleh karena itu terdakwa : HENDRA UTAMA Als HENDRA SYAHPUTRA Als HENDRA UTAMA SAPUTRA, dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) tahun ;
- Menyatakan lamanya pidana yang telah dijalani oleh terdakwa : HENDRA UTAMA Als HENDRA SYAHPUTRA Als HENDRA UTAMA SAPUTRA, dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang telah dijatuhkan tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum pula agar terdakwa HENDRA UTAMA Als HENDRA SYAHPUTRA Als HENDRA UTAMA SAPUTRA, membayar denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar maka dapat diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara ;
 - Memerintahkan agar terdakwa HENDRA UTAMA Als HENDRA SYAHPUTRA Als HENDRA UTAMA SAPUTRA, tetap ditahan ;
 - Menyatakan agar barang bukti berupa :
 1. 1 buah HP Nokia Cooperation type NSM – 3 DX model 9250 warna hitam.
 2. 1 lembar Surat Keterangan Kelahiran atas nama SAKSI 1.
 3. 1 buah raport dari Yayasan Pendidikan Islam Al-Muklisin Madrasah Stanawiyah Al-Wahab Jakarta a.n SAKSI 1 ;
 4. 1 buah lembar kartu keluarga No. 3704.076386 an Munawati yang dikeluarkan kel. Tegal Alur, Kec. Kalideres Jakarta Barat.
 5. 1 lembar ijazah dari Madrasah Stanawiyah Al-Wahab Jakarta a.n SAKSI 1 tahun pelajaran 2008 / 2009 No. Mts.26/09.04/PP.0.1.1/008/2009.
- Seluruhnya dikembalikan kepada pemiliknya ;
- Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, No. XXX/PID/XXXX/PT.DKI tanggal 8 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. XXXX//Pid.B/XXXX/PN.JKT.Bar. tanggal 23 Maret 2011 yang dimintakan banding tersebut sekedar kualifikasi amar putusan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan bahwa terdakwa HENDRA UTAMA Als HENDRA SYAHPUTRA Als HENDRA UATAMA SAPUTRA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya “ ;
 2. Menghukum oleh karena itu terdakwa : HENDRA UTAMA Als HENDRA SYAHPUTRA Als. HENDRA UTAMA SAPUTRA, dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) tahun ;

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. XXXX K/Pid.Sus/XXXX



3. Menyatakan lamanya pidana yang telah dijalani oleh terdakwa :
HENDRA UTAMA Als HENDRA SYAHPUTRA Als HENDRA UTAMA SAPUTRA, dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang telah dijatuhkan tersebut diatas ;
4. Menghukum pula agar terdakwa HENDRA UTAMA Als HENDRA SYAHPUTRA Als HENDRA UTAMA SAPUTRA, membayar denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar maka dapat diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara ;
5. Memerintahkan agar terdakwa HENDRA UTAMA Als HENDRA SYAHPUTRA Als HENDRA UTAMA SAPUTRA, tetap ditahan ;
6. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 1. 1 buah HP Nokia Cooperation type NSM – 3 DX model 9250 warna hitam.
 2. 1 lembar Surat Keterangan Kelahiran atas nama SAKSI 1.
 3. 1 buah raport dari Yayasan Pendidikan Islam Al-Muklisin Madrasah Stanawiyah Al-Wahab Jakarta a.n SAKSI 1 ;
 4. 1 buah lembar kartu keluarga No. 3704.076386 an Munawati yang dikeluarkan kel. Tegal Alur, Kecamatan Kalideres Jakarta Barat.
 5. 1 lembar ijazah dari Madrasah Stanawiyah Al-Wahab Jakarta a.n SAKSI 1 tahun pelajaran 2008 / 2009 No. Mts.26/09.04/PP.0.1.1/008/2009.

Seluruhnya dikembalikan kepada pemiliknya ;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. XXX/PID/XXXX/PT.DKI jo No.XXXX/Pid.B/XXXX/PN.JKT.BAR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Juli 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Juli 2011 dari Kuasa Terdakwayng diajukan untuk adan atas nama sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 27 Juli 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 05 Juli 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juli 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 27 Juli 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

I. Judex Facti telah tidak menerapkan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ketentuan Pasal 56 KUHP.

Bahwa dalam eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa telah dikemukakan dalam pemeriksaan ditingkatkan penyidikan ternyata Terdakwa tidak didampingi oleh seorang Penasihat Hukum, sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 56 ay at (1) KUHP, mengingat ancaman Pasal 81 jo Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 paling lama 15 tahun. Oleh karena tidak dipenuhinya syarat sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 56 ay at (1) KUHP, menyebabkan hasil penyidikan menjadi tidak sah.

Bahwa mendasari pada putusan Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor 1565 K/Pid/1991 tanggal 16 September 1993 Jo. Putusan PT. Bandung Nomor 244/Pid/1990/PT.Bdg tanggal 9 Februari 1991 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Indramayu No. 03/Pts.Pid.B/1990/PN.Im tanggal 5 April 1990, Mahkamah Agung dalam pertimbangannya mengemukakan " bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena, apabila syarat-syarat penuntutan tidak dipenuhi, seperti halnya penyidik tidak menunjuk Penasihat Hukum bagi tersangka sejak awal penyidikan, tuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, meskipun dalam Pasal 156 ay at (1) KUHP, disebut "dakwaan tidak dapat diterima" (dikutip dari Lilik Mulyadi, SH.,MH, dalam bukunya Hukum Acara Pidana suatu tinjauan khusus terhadap surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan, Citra Aditya Bakti, bandung, 2002, Hal. 281 - 305).

Bahwa mendasari pada uraian mohon dinyatakan :

- Mengabulkan Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut.
- Menyatakan Tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima.

II. Tentang Dakwaan

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No. XXXX K/Pid.Sus/XXXX



Bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan dalam bentuk subsidaritas, yakni :

Dakwaan Primer : melanggar Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dakwaan Subsider : melanggar Pasal 82 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Memperhatikan konstruksi dari Dakwaan JPU tersebut dapat diketahui bahwa dalam dakwaan subsider berbentuk dakwaan pada perbuatan berlanjut. Terhadap bentuk dakwaan pada perbuatan berlanjut, M. Yahya Harahap (Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan penuntutan, 2004. Hal 414) mengemukakan :

" ... sehubungan pembuatan surat dakwaan dalam tindak pidana berlanjut. Adapun mengenai hal yang perlu mendapat perhatian dimaksud.

Jangan lupa mencantumkan hal yang memberatkan dalam surat dakwaan. Hal ini penting untuk dicantumkan sehubungan penerapan penjatuhan hukuman yang diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP. Menurut ketentuan ini dalam tindak pidana yang dilakukan secara berlanjut, yang dikenakan kepada Terdakwa ialah ancaman hukuman pokok yang paling berat. Mari kita ambil contoh Terdakwa telah berulang kali melakukan persetubuhan dengan seorang wanita yang masih berumur dibawah 15 tahun. Berarti Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang diancam Pasal 287 KUHP. Ternyata akibat dari perbuatan yang berlanjut tadi wanita tersebut mengalami luka berat. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 291 ayat (1) KUHP, akibat itu dianggap sebagai hal yang memberatkan, dan ancaman hukuman yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa...

- Jangan sampai salah menerapkan concursus idealis atau realis menjadi voorgezette handeling (perbuatan berlanjut). Hal ini perlu diperingatkan, karena akibatnya sangat fatal. Kesalahan demikian bisa berakibat, mungkin dakwaan batal demi hukum atau lebih jauh lagi apa yang didakwakan dianggap tidak terbukti.

Bahwa menghubungkan pendapat di atas dengan dakwaan JPU, diketahui bahwa Dakwaan Primer dan Dakwaan subsider ancaman hukumannya sama yakni paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun. Mengingat di dalam dakwaan perbuatan berlanjut dan dakwaan concursus idealis/realis berbeda dalam hal patokan penjatuhan pidana, dimana di dalam dakwaan perbuatan berlanjut secara matematis hakim akan melihat angka hukuman terberat, namun



hal ini tidak terlihat dalam dakwaan JPU, dimana antara dakwaan primer dan subsider sama dalam ancaman hukuman. Sehingga secara matematis, hakim akan kesulitan berpedoman dalam penjatuhan pidana dalam putusannya. Dengan demikian syarat dari Pasal 64 ayat (1) KUHP tidak dipenuhi oleh JPU dalam dakwaannya, sehingga menyebabkan dakwaan JPU tidak jelas atau kabur.

III. Terhadap unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain, Judex Facti telah tidak menerapkan hukum pembuktian atau menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya

Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHP, telah memberikan batasan yang tegas yakni:

angka 26 Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri; angka 27. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu;

M. Yahya Harahap, memberikan penjelasan, (2004 : 287), sebagai berikut:

- a. Setiap keterangan saksi diluar apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau diluar yang dilihat atau dialaminya dalam peristiwa pidana yang terjadi, keterangan yang diberikan diluar pendengaran, penglihatan atau pengalaman sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi "tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti. Keterangan semacam ini tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian.
- b. "testimonium de auditu adalah keterangan saksi yang ia peroleh dari hasil pendengaran orang lain, "tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti". Keterangan saksi di sidang pengadilan berupa keterangan ulangan dari apa yang didengarnya.
- c. "Pendapat" atau "rekaan" yang saksi peroleh dari pemikiran, bukan merupakan keterangan saksi. Penegasan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (5). Oleh karena itu, setiap keterangan saksi yang bersifat pendapat atau hasil pemikiran saksi, harus dikesampingkan dari pembuktian dalam membuktikan kesalahan Terdakwa. Keterangan yang bersifat dan



berwarna pendapat dan pemikiran pribadi saksi, tidak dapat dinilai sebagai alat bukti. Hal seperti ini misalnya dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Maret 1984 Reg No. 20 PK/Pid/1983. Dalam putusan ini ditegaskan bahwa "orang tua, Polisi dan jaksa hanya menduga, topi dugaan itu tidak didasarkan pada alat bukti yang sah"

Bahwa menghubungkan dengan ketentuan dan pendapat diatas dengan pertimbangan judex facti tingkat pertama, dimana dalam pertimbangannya hal. 27 paragraf 1, mengemukakan :

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta yang Majelis uraikan dalam pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa menolak dan mengatakan memang benar Terdakwa pernah mengajak saksi SAKSI 1 ke Taman Kencana Tegal Alur dan pantai Indah Kapuk, tetapi Terdakwa tidak pernah melakukan persetujuan dengan saksi SAKSI 1.

Selanjutnya dalam hal 28 paragraf 1, Judex Facti mengemukakan, sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis akan merinci keterangan saksi : Munawarti, Ali Sunarya, Sulastri dan Dessy, yang berkaitan dengan penyangkalan Terdakwa.

1. Saksi Munawati menerangkan ... dst
2. Saksi Ali Sunarya menerangkan ... dst
3. Saksi Sulastri menerangkan ... dst
4. Saksi Dessy menerangkan ... dst

Bahwa Terdakwa menyatakan keberatan dengan pertimbangan Judex Facti tersebut di atas, dengan alasan dari keterangan para saksi yakni :

1. Bahwa keterangan saksi SAKSI 1 dalam keterangannya (Putusan Tingkat I, Hal. 12 paragraf 11), menerangkan saksi pernah membuat surat pernyataan. Bahwa dalam surat keterangan yang dibuat dalam tulisan tangan oleh saksi SAKSI 1, jelas saksi SAKSI 1 menegaskan "Bapak Hendar Utama Syahputra tidak pernah melakukan apapun terhadap diri saya sebagaimana yang dituduhkan kepada Beliau".

2. Saksi Munawati, menerangkan (Putusan Tingkat I hal. 13-14) bahwa benar saksi diberitahu oleh adik saksi bernama Sulastri, dan saksi juga pernah bertanya sendiri kepada SAKSI 1 tetapi dia tidak mengaku...

Bahwa saksi mengetahui kalau SAKSI 1 dirusak oleh Terdakwa dari Ibu Yogi (Brigadir Polisi Yogi Warastuti, penyidik dalam perkara ini) yang mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa sudah pernah memasukkan kelaminnya kedalam kelamin SAKSI 1, sampai Terdakwa mengeluarkan air mani dan



katanya spermanya dikeluarkan di rumput. Bahwa saksi tahu dari Ibu Yogi kalau SAKSI 1 dicabuli oleh Terdakwa di Taman Kencana Cengkareng Jakarta Barat. Bahwa seingat saksi, SAKSI 1 kabur selama 15 hari, dan ditemukan ternyata SAKSI 1 berada di Komisi Perlindungan Anak (KPAI) (Putusan Tingkat I, hal. 14).

3. Saksi Ali Sunarya, bahwa seingat saksi kemudian Joseph menanyai SAKSI 1 Amanda, tetapi pada saat itu saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh Joseph dengan SAKSI 1 Amanda tersebut. Bahwa dari catatan yang dibuat oleh Joseph menanyai SAKSI 1, saksi baru tahu karena waktu itu menceritakan kepada saksi kalau Terdakwa pernah melakukan perbuatan tidak senonoh dengan SAKSI 1 dengan cara ... (hal. 14 paragraf 3-4).

Joseph sebagai orang yang bertemu langsung dengan saksi SAKSI 1 dan menceritakan segalanya, tidak pernah di dengar keterangannya oleh Polisi (tidak ada dalam BAP), padahal saksi ini sangat penting sebagai orang yang mendengar langsung dan membuat catatan kesaksian. Dari keterangan saksi SAKSI 1 Amanda (hal. 9-13) juga tidak pernah disebutkan adanya nama Joseph.

Bahwa benar saksi kemudian melaporkan Terdakwa karena tingkah lakunya, dan seingat saksi ia melaporkan Terdakwa ke polisi pada tanggal 29 April 2010.

4. Saksi Dessy, menerangkan Bahwa benar terdahulu SAKSI 1 sebelum dengan Terdakwa mempunyai pacar bernama Romy ...

Bahwa saksi membenarkan tulisan yang ada di Surat Pernyataan adalah tulisan SAKSI 1 Amanda, tetapi saksi tidak mengetahui surat pernyataan tersebut. (hal. 18 paragraf 5-6).

5. Saksi Masha, (Putusan Tingkat I, hal 19), menerangkan bahwa pada tahun 2010 tidak ada laporan perbuatan cabul yang dilakukan masyarakat di kompleks Taman Kencana dan setiap ada kejadian pasti dicatat.

Bahwa sepengetahuan saksi, tidak pernah ada polisi datang ke lokasi untuk memeriksa dalam hal pencabulan.

Bahwa pintu keluar masuk ada 2 pintu, tetapi kalau sudah malam yang buka hanya 1 pintu.

6. Saksi Lita Cahyani, (Putusan hal. 19), menerangkan bahwa seingat saksi kegiatan tersebut diadakan sebulan 2 kali, dan Terdakwa selalu datang bersama temannya, selain itu Terdakwa tidak pernah mengajak saksi sendirian.



Bahwa dari rangkaian keterangan para saksi dalam Putusan Tingkat I diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Saksi Ali Sunarya melaporkan Terdakwa pada tanggal 29 April 2010;
2. Hasil visum No. 152/1/PKT/IV/10 tanggal 09 April 2010, (20 (duapuluh) had sebelum kejadian dilaporkan), jika diperhatikan keterangan dari saksi Munawati yang menerangkan saksi SAKSI 1 pernah divisum atas permintaan Ibu Yogi (penyidik), apakah logis menurut hukum kejadian belum dilaporkan, penyidik sudah meminta visum dengan interval waktu yang cukup panjang?;
3. Saksi SAKSI 1 telah membuat pernyataan dengan tulisan tangan, yang secara tegas menyatakan Terdakwa tidak pernah melakukan apapun terhadap saksi SAKSI 1 sebagaimana yang dituduhkan.
4. Saksi Munawati ibu kandung dari saksi SAKSI 1, keterangannya diberitahukan oleh Penyidik yakni Ibu Yogi.
5. Keterangan saksi Ali Sunarya, dalam memberikan keterangannya hanya membaca dari catatan seseorang yang bernama Joseph yang katanya mewawancarai saksi SAKSI 1, namun penyidik tidak pernah menjadikan seseorang yang bernama Joseph tersebut sebagai saksi. Padahal menurut ketentuan pasal 1 angka 26 KUHP, keterangan yang diberikan oleh seorang saksi haruslah didasarkan dari kejadian yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
6. Saksi Dessy dalam keterangannya tidak pernah menerangkan adanya persetujuan yang terjadi di rumah Terdakwa.
Saksi Dessy juga membenarkan tulisan tangan dalam surat pernyataan sebagai tulisan tangan saksi SAKSI 1. Dan saksi ini menerangkan pula sebelum kenal dengan Terdakwa saksi SAKSI 1 pernah mempunyai pacar bernama Rommy.
7. Saksi Masha, menerangkan dalam tahun 2010 tidak pernah terjadi perbuatan cabul yang dilaporkan oleh masyarakat, dan Polisi tidak pernah datang ke lokasi untuk memeriksa dalam hal pencabulan. Sedangkan dari saksi Lita Cahyani diperoleh fakta hukum setiap datang Terdakwa selalu bersama temannya dan Terdakwa tidak pernah mengajak saksi sendirian.

Bahwa dari uraian tersebut diatas, Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian dengan mendasarkan putusannya pada keterangan saksi Ali Sunarya, saksi Munawati, dan saksi Sulastri, dimana menurut hukum pembuktian tidak dapat dijadikan dasar, oleh karena para saksi tersebut termasuk dalam saksi "testimonium de auditu".



IV. Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum sebagaimana mestinya terhadap bukti petunjuk

Bahwa menurut M. Yahya Harahap (2004, Hal. 315, 317) menjelaskan :
"Pasal 188 ayat (2)"membatasi" kewenangan hakim dalam cara memperoleh alat bukti petunjuk. Hakim tidak boleh sesuka hati mencari petunjuk dari segala sumber. Sumber yang dapat dipergunakan mengkonstruksi alat bukti petunjuk terbatas dari alat-alat bukti yang secara "limitatif" ditentukan dalam Pasal 188 ayat (2), yakni: keterangan saksi; surat dan keterangan Terdakwa" "terhadap kekuatan pembuktian petunjuk:

1. hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk
2. petunjuk sebagai alat bukti, tidak bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan Terdakwa, dia tetap terikat pada prinsip batas minimum pembuktian.

Bahwa Judex Facti dalam Putusan Tingkat I hal 29, dalam pertimbangannya mengemukakan :

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka ditemukan adanya persesuaian mengenai adanya perbuatan yang disangkal oleh Terdakwa tersebut, dan menurut Majelis keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk;

Bahwa dari pendapat diatas, maka bukti petunjuk yang dibangun oleh Judex Facti dari keterangan saksi-saksi yang tergolong testimonium de auditu yang tidak bernilai sebagai alat bukti, adalah kekeliruan menerapkan hukum pembuktian. Sedangkan terhadap keterangan saksi SAKSI 1 dengan sendirinya digugurkan oleh surat pernyataan tulisan tangan yang dibuatnya sendiri dan ditambah dengan bukti tambahan berupa pengakuan saksi korban SAKSI 1 dalam bentuk CD. Dengan demikian unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP, menegaskan :

" jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas.

V. Judex Facti telah tidak benar dalam cara mengadili menurut ketentuan undang-undang tentang Pengakuan dari Saksi Korban SAKSI 1 dalam bentuk CD, Judex Facti sebagaimana Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP



Bahwa sesuai ketentuan Pasal 240 ayat (1) dan Pasal 241 ayat (1) KUHAP, Jo. Pasal 253 ayat (3) KUHAP menegaskan : Pasal 240 KUHAP

(1) Jika Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka Pengadilan Tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan Pengadilan Negeri untuk memperbaiki hal itu atau pengadilan tinggi melakukannya sendiri.

Pasal 241 KUHAP

(1) Setelah semua hal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas dipertimbangkan dan dilaksanakan, pengadilan tinggi memutuskan, menguatkan atau mengubah atau dalam hal membatalkan putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi mengadakan putusan sendiri.

Bahwa Judex Facti tingkat kedua, dalam pertimbangannya :

Menimbang, bahwa memori banding penasehat Hukum Terdakwa tidak memuat hal-hal baru kecuali tentang pengakuan dari saksi korban SAKSI 1 (CD sebagai bukti tambahan), akan tetapi bukti tambahan tersebut tidak jelas dimana dan kapan dibuatnya, sehingga bukti tambahan tersebut tidak dapat melemahkan putusan pengadilan Tingkat Pertama.

Bahwa dari CD dalam Pengakuan berupa rekaman suara dari Saksi korban SAKSI 1, dalam bentuk Cakram Digital (CD), dimana transkrip pengakuan dari saksi SAKSI 1, sebagai berikut:

- SAKSI 1 membuat pengakuan ini dengan sebenar-benarnya tanpa unsur paksaan ataupun suruhan siapapun, SAKSI 1 mau jujur tentang semuanya yang udah terjadi kalau semuanya itu fitnah dan tidak benar terjadi kalau SAKSI 1 mempunyai hubungan maupun pernah dilakukan yang tidak layak sebagai seorang yang semua yang diceritakan itu tidak benar.... dst.
- Jadi semua yang dilaporkan menurut SAKSI 1 semuanya salah.
- Kalau visum itu Ega, tahu hal seks itu bukan dari pak Hendra atau diceritain, masalah seks itu SAKSI 1 diceritain sama si Dessy teman Ega, bahkan dia sendiripun udah nggak perawan lagi.
- Kalau nggak salah sih ada perobekan pada kemaluan Ega, api nggak tahu juga...dst
- IYA EGA DIVISUM DIRUMAH SAKIT CIPTO MANGUN KUSUMO, ADA ROBEKAN SEDIKIT KARENA JARI, JARI EGA, BUKAN SEPERTI YANG DITUDUHKAN.
- Dst.....
- Karena SAKSI 1 ingin membuat pengakuan yang sebenar-benarnya, karena



tidak ingin membuat fitnah atau tidak jelas tidak benar mau membenarkan masalah ini yang sebenar-benarnya. Dst.

- SAKSI 1 merasa lebih tenang, setelah SAKSI 1 membuat pengakuan ini.
- SAKSI 1 datang sama Susi, teman ngaji.

Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 240 dan 241 KUHAP Jo Pasal 253 ayat (3) KUHAP, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam tingkat Banding telah memohon agar Pengadilan Tinggi menggunakan kewenangannya untuk melengkapi pemeriksaan, khususnya mengenai rekaman pengakuan dari saksi SAKSI 1 yang terdapat dalam CD yang diajukan oleh Terdakwa sebagai bukti tambahan, mengingat keinginan dari saksi korban SAKSI 1 dalam pengakuannya yang secara tegas menyatakan tidak ingin membuat fitnah. Namun hingga putusan dijatuhkan oleh Judex Facti tingkat kedua tidak melakukannya, malah mengemukakan adanya ketidakjelasan, justru keinginan dari Terdakwa untuk memperjelas pengakuan yang terdapat dalam CD tersebut dibuatnya dimana dan kapan?, dengan maksud agar ditemukan sebuah kebenaran materiil dalam perkara ini, sehingga pengadilan tidak salah dalam menghukum orang.

Bahwa jika kemudian Judex Facti tingkat kedua hanya mempertanyakan dimana dibuat pengakuan tersebut tanpa berani untuk menguji kebenaran dari pengakuan tersebut, karena kebenaran materiil dalam perkara ini, tidak berusaha dicari oleh Judex Facti, maka dapat dipastikan pengadilan sekali akan kembali mengulangi kesalahannya dalam menghukum orang yang sebenarnya tidak melakukan kejahatan sebagaimana terbukti dalam beberapa perkara, setelah orang tersebut menjalani hukumannya, ternyata dikemudian hari terbukti bukanlah pelaku yang sebenarnya.

Bahwa Pengakuan yang diberikan saksi SAKSI 1 dalam CD tersebut diatas dibuat di Polda Metro Jaya, dan dalam masa penyidikan, dihubungkan dengan bukti surat berupa surat pernyataan tulisan tangan yang dibuat oleh saksi SAKSI 1 dan oleh saksi Dessy membenar tulisan dalam pernyataan tersebut adalah tulisan tangan dari saksi SAKSI 1 Amanda, dan mengingat keterangan saksi Ali Sunarya, saksi Munawati, dan saksi Sulastri yang sifatnya testimoni de auditu, dengan demikian akan diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan persetubuhan maupun perbuatan pencabulan terhadap saksi korban SAKSI 1 Aman Almun.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP menegaskan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya



dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya".

Dari uraian-uraian diatas, Judex Facti telah tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan telah mengadili dengan cara yang tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, untuk itu Terdakwa mohon agar dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer dan dakwaan subsider.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti Memori Kasasi tanggal 26 Juli 2011, dan Kontra Memori Kasasi tanggal 11 Agustus 2011, dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup dan benar ;

Bahwa alasan Kasasi Terdakwa lainnya tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. XXXX K/Pid.Sus/XXXX



M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/terdakwa : HENDRA UTAMA als HENDRA SYAHPUTRA als HENDRA UTAMA SYAHPUTRA tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2011 oleh H. SUWARDI, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH., dan Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh NAWANGSARI, SH., MH.,

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/ H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH

Ttd/ Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH., MH.

K e t u a,

Ttd/ H. SUWARDI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ttd/ NAWANGSARI, SH., MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. XXXX K/Pid.Sus/XXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARYO, S.H., M.H.
NIP.040 004 4338.

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. XXXX K/Pid.Sus/XXXX